



SALINAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

NOMOR : 10 TAHUN 2023

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2023**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang di atur dalam Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 BAB V Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b , perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor: Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2023.

- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Sumatera Selatan Tahun 2023, yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam ;
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundang/Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasan; dan
 - h) Tim Pelayanan Publik; dan
 3. Tim Agen Perubahan.
- KEDUA : Susunan keanggotaan dan tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait, serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember Tahun 2023.


Ditetapkan di Palembang

pada tanggal 26 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Ttd

AMRAH MUSLIMIN



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
 SUMATERA SELATAN
 NOMOR : 10 Tahun 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
 SUMATERA SELATAN TAHUN 2023

TIM REFORMASI BIROKRASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
	PENGARAH			
1.	Amrah Muslimin, S.E.,M.Si	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	1. Pengarah
2.	Hendri Daya Putra, S.Ag	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	2. Pengarah
3.	Hepriyadi, S.H.,M.H	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	3. Pengarah
4.	Hendri Almawijaya, M.Pd	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	4. Pengarah
5.	H.Hasyim,S.E.,M.Si.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	5. Pengarah
	PELAKSANA			
1.	Drs. Basuki,M.H	Sekretaris KPU Provinsi Sumsel	Ketua	Ketua
I	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Erland Evriansyah, SH,MH	Kepala Bagian Teknis penyelenggara n Pemilu, Partisipasi dan Humas	Koordinator merangkap Anggota	1. Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
 SUMATERA SELATAN
 NOMOR : 10 Tahun 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
 SUMATERA SELATAN TAHUN 2023

TIM REFORMASI BIROKRASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
	PENGARAH			
1.	Amrah Muslimin, S.E.,M.Si	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	1. Pengarah
2.	Hendri Daya Putra, S.Ag	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	2. Pengarah
3.	Hepriyadi, S.H.,M.H	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	3. Pengarah
4.	Hendri Almawijaya, M.Pd	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	4. Pengarah
5.	H.Hasyim,S.E.,M.Si.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	5. Pengarah
	PELAKSANA			
1.	Drs. Basuki,M.H	Sekretaris KPU Provinsi Sumsel	Ketua	Ketua
I	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Erland Evriansyah, SH,MH	Kepala Bagian Teknis penyelenggara n Pemilu, Partisipasi dan Humas	Koordinator merangkap Anggota	1. Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan

2.	Herlis Miyannah,SE,MM	Kepala Subbagian Partisipasi dan Humas	Asesor	2. Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
3.	Muhammad Habibulah, SH	Kepala Subbagian Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Dedi Apriadi, SE	Pelaksana	Anggota	
5.	Anggi Uli Faradina,SH	Pelaksana		
6.	Mahlena, SE	Pelaksana	Anggota	
7.	Nanik,A.Md	Pelaksana	Anggota	

II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN

1.	Abdullah, SH, M.A	Kepala Bagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	1. Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum RI
2.	Akhmad Ferdian,SH,MH	Kepala Subbagian Hukum	Asesor	2. Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum RI
3.	Puji Rezeki Iskandar, S.IP, M.MH	Pelaksana	Anggota	
4.	Indah Ismiansyah,SH	Pelaksana	Anggota	
5.	Ariani, SE	Pelaksana	Anggota	

III. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN

1.	Abdullah, SH, MA	Kepala Bagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2.	Diana Sari D, S.Kom,M.Kom	Kepala Subbagian SDM	Asesor	
3.	Ernawati, S.IP,M.SI	Pelaksana	Anggota	
4.	Christina Natalia Jesica, SE,M.I.Pol	Pelaksana	Anggota	
5.	Renny Miliana,SE,MM	Pelaksana	Anggota	

6.	Istianti, SE	Pelaksana	Anggota	
7.	Tri Novriansyah, S.Sos	Pelaksana	Anggota	

IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA

1.	Akhmad Zakir,S.Sos,M.AP	Kepala Bagian Perencanaan, data dan informasi	Koordinator merangkap Anggota	1. Mengkoordinir dokumen SOP care Businnes 2. Mengkoordinasikan Pembangunan atau Pengembangan egoverment
2.	Dwi Utami, SE	Kepala Subbagian Perencanaan	Asesor	
3.	Muhammad Ridho, S.IP, M.SI	Kepala Subbagian Keuangan	Anggota	
4.	Muhammad Habibullah, SH	Kepala Subbagian Umum dan Logistik		
5.	Panji Patria Negara, S.IP	Pelaksana	Anggota	
6.	Muhammad Idrus,SE,M.SI	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu	Anggota	
7.	Garmien Mellia, S,IP	Pelaksana	Anggota	
8.	Ully Meilani,SE	Pelaksana	Anggota	
9.	Eka Sari, SE	Pelaksana	Anggota	

V. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

1.	Hj. Ferlyna Threesia,S.Pd, M.Si	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	1. Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi
2.	Diana Sari D, S.Kom, M.Kom	Kepala Subbagian SDM	Asesor	2. Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi
3.	Ernawati, S.IP,M.SI	Pelaksana	Anggota	3. Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu 4. Membangun sistem dan

4.	Christina Natalia Jesica, SE,M.I.Pol	Pelaksana	Anggota	prose pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetisi dalam kebijakan dan pelayanan publik
5.	Istianti,SE	Pelaksana	Anggota	
6.	Tri Novriansyah, S.Sos	Pelaksana	Anggota	

VI. TIM PENGAWASAN

1.	Hj. Ferlyna Threesia,S.Pd, M.Si	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	1. Melaksanakan penerapan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan 2. Meningkatkan peran aparatus pengawasan intern pemerintah (APIP) sebagai quantity Assurance dan Consulting
2.	Akhmad Ferdian,SH,MH	Kepala Subbagian Hukum	Asesor	
3.	Muhammad Ridho,SIP,M.Si	Kepala Subbagian Keuangan	Anggota	
4.	Puji Rezeki Iskandar, S.IP, M.MH	Pelaksana	Anggota	
5.	Rimbun Remulun,SE,MM	Pelaksana	Anggota	
6.	Indah Ismiansyah,SH	Pelaksana	Anggota	
7.	Rika Oktafiani,SE	Pelaksana	Anggota	
8.	Emy Mardiana, SE	Pelaksana	Anggota	


VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS

1.	Akhmad Zakir,S.Sos,M.AP	Kepala Bagian Perencanaan, data dan informasi	Koordinator merangkap Anggota	1. Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur 2. Menyusun indikator kerja utama(IKU) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan
2.	Dwi Utami, SE	Kepala Subbagian Perencanaan	Asesor	
3.	Panji Patria Negara,S.IP	Kepala Subbagian Data dan Informasi	Anggota	
4.	Firman Alfien Siena,S.IP	Pelaksana	Anggota	

3.	Hj. Ferlyna Threesia, S.Pd, M.Si	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan logistik	Anggota	<p>2. Merencanakan melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di program reformasi birokrasi sekretariat serta melaporkan kepada Tim reformasi birokrasi; dan</p> <p>3. Melakukan Kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dng Reformasi Birokrasi</p>
4.	Akhmad Zakir,S.Sos,M.AP	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
5.	Erland Evriansyah, SH,MH	Kepala Bagian Teknis penyelenggaraa n Pemilu, Partisipasi dan Humas	Anggota	

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 26 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN,
Ttd
AMRAH MUSLIMIN



SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
Kepala Bagian Hukum dan SDM

Abdullah